

Panyabungan, 03 September 2020

Kepada

Nomor : 420/19181 Disdik / 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi**

Yth. KEMDIKBUD PDSPK

di -
Tempat

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari PAUD AL-IKHLAS Desa Pastap Kecamatan Tambangan Nomor: 03/PAUD/BL/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD AL-IKHLAS Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/003/IO-PAUD/DPMPPTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - IKHLAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - IKHLAS Nomor 03/PAUD BL/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - IKHLAS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

Memberi Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga
Alamat Lembaga

LEMBAGA PENDIDIKAN AL - IHLAS

Desa Piasap Kecamatan Tambora Kabupaten
Mandailing Natal

Bentuk Bangun

Kelompok Belajar (K2)

Peninggung/asas

NURSA IMA HARAHAP

Nomor Induk Berusaha

0220201391063

KEDUA

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Peraturan-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 30 Juli 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Drs. Parlin

Lubis, AP

Digitally signed by

Drs. Parlin Lubis, AP

Date: 2020.07.30

11:32:28 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750806 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lippe Bayu.



LEMBAGA PENSIIDIKAN AL-IRMIAS

Nomor : 05 -

---Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 04 (empat) Maret---
2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.00 W.I.B (sepuluh---
delapan Waktu Indonesia bagian Barat).---
---Berhadapan dengan saya, SERI HARTATI HARAHAP, Sarjana
Hukum, Notaris berkedudukan di Pematangsiantar, dengan
wileayah jabatan seluruh Kabupaten Mandailing Natal,---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris---
kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir---
akta ini :---

1. -Tuan HASHURI NASUTION, lahir di Pemat, tanggal 11-
(sebelas) Desember 1992 (seribu sembilan ratus---
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----
Wicawasta, bertempat tinggal di Pemat, Desa---
Pemat, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing---
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia N.I.K (Nomor Induk Kependudukan)-----
127602112220021.-----

2. -Nyonya NURSA IMA HARAHAP, lahir di Pemat Maksongat,
tanggal 05 (sembilan) Januari 1995 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Mangrue Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pemat,--
Desa Pemat, Kecamatan Tambangan, Kabupaten-----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia N.I.K (Nomor Induk Kependudukan)---
1213104901900001.-----

3. -Nona UMMI LASTARI, lahir di Pemat, tanggal 12 (dua
belas) Mei 1995 (seribu sembilan ratus sembilan---
puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----



terhadap sambuhkan sidik jari jempol kanannya pada
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang disekatkan pada minute akta ini, maka
seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para-
terhadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
Dilaksanakan dengan tanpa pemakal perubahan.
Minute akta ini telah ditanda tangani sebagaimana
sestinya.
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Panyabungan,



HARTATI HARAHAP, SH -